Kode / Nama Rumpun Ilmu : 200 / Ilmu Hukum

## LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

# PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Di Kelurahan Padang Besi Kota Padang



# Ketua Tim Pengusul : Harniwati, SH.MH

## **Anggota Tim:**

- 1. Dr Engrina Fauzi, SH.MH
- 2. Sry Wahyuni,SH.MH
- 3. Helfira Citra, SH.MH
- 4. Elwidarifa Marweni, SH.MH
- 5. Desi somaliagustina, SH.MH
- 6. Roby Syafwar, SH.MH
- 7. Annisa Riska Wahyu,SH.MH (21150014)
- **8.** Rahmad Ferganda, SH.MH (18150001)
- **9.** Palabi Kunen, SH.MH (22150023)

## UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS PADANG

Januari 2024

#### **ABSTRAK**

Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang akan dilkukan oleh Tim Dosen prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum yang berkaitan dengan penyuluhan hukum tentang Perkawinan dalam perspektif Islam.

Dalam pandangan islam, pernikahan merupakan bagian dari takdir Allah. Setiap individu diciptakan dengan jodoh yang telah di tetapkan dan pernikahan adalah menifestasi dari takdir tersebut. Konsep takdir ini memberikan keyakinan kepada umat muslim bahwa jodoh mereka adalah ketetapan Allah yang terbaik untuk mereka.

Pentingnya penyuluhan hukum tentang perspektif perkawinan menurut islam yang dilakukan oleh masyarakat sangat diperlukan untuk melindungi perkawinan yang dilakukan oleh para pihak. Pernikahan dalam islam merupakan salah satu azaz hidup yang bisa membuat umat muslim menjadi lebih baik. Oleh karena itu pernikahan bukan hanya menjadi cara untuk melaksanakan ibadah saja tetapi juga berhubungan dengan membangun kehidupan rumah tangga dan keturunan. Dengan pernikahan pintu silaturahmi menjadi terbuka lebar. Menjaga silaturahmi sesuai dengan ajaran Al Quran, surat An Nisa ayat 36.

Hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan no 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ". Ketentuan ini berarti bahwa setiap perkawinan yang dilakukan di wilayah Negara Indonesia tanpa mengindahkan perbedaan agama dan kepercayaan hendaklah dicatat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tujuannya adalah adanya kepastian hukum tentang perkawinan dan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Disamping itu juga untuk melindungi hak-hak dari para pihak setelah terjadinya perkawinan seperti hak isteri terhadap suami dan hak suami terhadap isteri serta hak anak terhadap orang tua. Pentingnya setiap perkawinan dicatat agar terjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi suami isteri beserta akibat hukumnya, yang menandakan pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi , selain harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya.

Melalui penyuluhan hukum yang di laksanakan oleh tim prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas ingin membuka wawasan dan memberikan penyuluhan dalam bentuk pengabdian masyarakat bahwa adanya payung hukum Undang-undang mengenai perspektif perkawinan menurut Islam yang memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan perkawinan. Diharapkan dengan adanya penyuluhan ini bisa memberikan maanfaat bagi masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan atau yang akan melangsungkan perkawinan. Memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat bahwa perkawinan adalah merupakan perbuatan hukum yang penting untuk dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan.

#### **BAB I**

#### PENDAHULUAN

#### A. Analisis Situasi

Kelurahan Padang Besi adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Kecamatan Lubuk Kilangan yang terdiri dari 7 Kelurahan yaitu:

- 1. Kelurahan Indarung
- 2.Kelurahan Batu Gadang
- 3. Kelurahan Padang Besi
- 4. Kelurahan Koto Lalang
- 5. Kelurahan Tarantang
- 6. Kelurahan Baringin
- 7. Kelurahan Banda Buek

Dari 7 kelurahan yang ada di Kecamatan Lubuk Kilangan kelurahan Padang besi memiliki spesifikasi yang unik dan memiliki kelebihan yang utama dari kelurahan-kelurahan lainnya. Dilihat dari letak dan fungsinya saat ini Kelurahan Padang Besi terletak di sentral lalu lintas Padang —Solok yang didominasi dengan keadaan alam yang indah dan banyak daerah-daerah pertanian. Alam dan letak geografis Sumatera Barat pada umumnya sangat strategis terletak di garis katulistiwa yang beriklim tropis. Seperti wilayah Negara Indonesia lainnya. Daerah pegunungan, dataran rendah, sungai dan pantai merupakan faktor pendukung dari segala bentuk akhtifitas kehidupan manusianya. Hal ini patut dilestarikan keberadaannya agar tidak rusak dan musnah

Kelurahan Padang Besi terletak di daerah perbukitan dan sawah yang banyak sekali menghasilkan produk-produk pertanian. Tanahnya yang subur dan iklimnya yang banyak curah hujannya sangat baik sekali untuk penghasil produk pertanian. Kelurahan Padang

Besi memiliki Luas sekitar 4,91 Kilometer Persegi yang mempunyai jumlah Penduduk

sekitar 7029 jiwa yang terdiri dari 3491 Laki-Laki dan 3538 perempuan.Kelurahan Padang

Besi sebagaibagian dari pemerintah Kota Padang memiliki rukun warga dan Rukun Tetangga.<sup>1</sup>

Penyuluhan Hukum yang diberikan terkait masalah perkawinan ini sangat penting diberikan karena ada beberapa masyarakat yang melakukan perkawinan tanpa dicatatkan dikantor pencatatan perkawinan sehingga apabila terjadi perceraian banyak yang menimbulkan masalah terutama bagi pihak perempuan. Setelah terjadi perceraian pihak perempuan tidak mendapatkan perlindungan hukum terutama soal nafkah hidup dan biaya sekolah anak-anak.

Sebagai nagari yang tinggi adat istiadatnya peran wanita dalam kemajuan suatu nagari dan bangsa tidaklah hanya sekedar melahirkan dan merawat penerus-penerus bangsa, namun wanita pada zaman sekarang atau era milenial saat ini dituntut untuk dapat ikut berpartisipasi secara aktif memajukan segala aspek kehidupan khususnya kehidupan individu/pribadi perempuan itu sendiri dan keluarganya.

Stigma yang dilekatkan kepada perempuan yaitu sebagai pihak yang bertugas untuk "mengasuh anak, memenuhi keperluan dan keinginan suami serta mengurus dapur" tentulah harus dikaji ulang secara proporsional sehingga tidak mengurangi ataupun menghilangkan hak-hak azasi yang dimiliki oleh seorang perempuan.

Manusia diciptakan untuk bisa hidup berpasangan-pasangan. Untuk hal tersebut diwujudkan dalam bentuk sebuah ikatan perkawinan dengan tujuan untuk menciptakan keturunan (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan adalah pertalian antara seorang laki-laki dan perempuan dalam waktu yang lama.<sup>2</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Data Statistik 2023

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*,PT Intermesa, Jakarta, hlm 23

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Esensi nilai perkawinan itu akan terdegrasi dengan adanya perceraian yang menimbulkan tidak adanya kelanggengan dalam berumah tangga. Hal ini disebabkan banyak terjadi karena beberapa faktor seperti faktor ekonomi, sosial dan juga pengaruh teknologi yang menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Akibat dari perceraian tersebut menimbulkan kerugian bagi kedua pasangan terutama bagi kaum perempuan. Perkawinan yang dicatat di kantor KUA (bagi yang beragama Islam) atau di kantor catatan sipil bagi Non Islam akan bisa memuntut hak-haknya. Sedangkan bagi perkawinan yang tidak tercatat baik dikantor KUA atau di kantor catatan sipil sulit untuk menuntut hak mereka.

Jika dikaji secara seksama perihal perkawinan adalah bidang kehidupan yang sentral baik bagi urusan perorangan maupun kepentingan negara. Perkawinan adalah modal pembentuk keluarga dan keluarga adalah komponen terkecil namun menjadi inti dari kehidupan bangsa. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggungjawab. Begitu memutuskan untuk menikah mereka siap untuk menanggung segala yang timbul akibat perkawinan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dedngan perlindungan serta pergaulan yang baik untuk menjembatani kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan.

Perkawinan yang sukses adalah perkawinan yang langgeng sampai maut yang memisahkan mereka. Seandainya terjadi perceraian ini disebabkan karena kematian salah satu pihak. Tapi jika terjadi perceraian hidup maka akan menimbulkan persoalan terutama masalah tanggung jawab untuk memenuhi nafkah keluarga. Sistim perkawinan di Minangkabau yang bersifat *matrineal* jika terjadi perceraian maka anak-anak akan ikut kepada pihak ibu. Dengan sendirinya pihak perempuan lah yang menjadi tulang punggung keluarga untuk membiayai pendidikan anak-anak.

Untuk melindungi perkawinan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan "Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku". Hal ini berarti bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan di wilayah

Indonesia, tanpa mengindahkan perbedaan agama dan kepercayaan hendaklah dicatat menurut ketentuan yang telah ditetapkan,

Ketentuan mengenai pencatatan ini lebih lanjut diatur secara terperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 \. Pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) PP tersebut menyatakan :

- Pencattan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk di seluruh Wialyah daerah luar Jawa dan Madura.
- 2) Pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil sebagimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan diatas jauh sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur mengenai pencattan perkawinan khusus bagi yang beraganma Isalam. Diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk di seluruh Wilayah daerah luar Jawa dan Madura.

Walaupun Undang-Undang perkawinan sudah lama berlaku diwilayah Indonesia namun kenyataan masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari pentingnya dilakukan pencatatan terhadap peristiwa perkawinan tersebut walaupun undang-undang telah menetapkan tentang aturan supaya perkawinan tersebut didaftarkan. Untuk itu perlu dirasa memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan ketentuan undangundang tentang pencatatan perkawinan.

#### **BAB II**

#### TARGET DAN LUARAN

#### 2.1 TARGET

- 2.1.1 Membantu pemerintah di tingkat nagari khususnya kelurahan Padang Besi khusus sekali di Lingkungan RT 001 RW 004 dalam memahami tentang pentingnya pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yang intinya tujuan untuk melindungi para pihak setelah terjadinya perkawinan terutama sekali pihak perempuan.
- 2.1.2 Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat Program Studi S1 Ilmu Hukum untuk semester Genap 2023/2024

### 2.2 LUARAN

Berdasarkan target diatas, hasil akhir yang akan diwujudkan adalah:

- 2.1.3 Terlaksanya kegiatan untuk membantu pemerintah di tingkat Kelurahan khususnya Kelurahan Padang Besi di Lingkungan RT 001 RW 004 dalam memahami hak-hak perempuan dalam keluarga terkait dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2.2.4 Terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ditingkat Program Studi S1 Ilmu Hukum untuk semester Genap 2023/2024

## **BAB III METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan diskusi yang menggunakan metode ceramah materi dan diskusi serta tanya jawab dengan menggunakan alat bantu berupa materi yang terkait dengan pencatatan Perkawinan serta pemahaman tentang perlindungan bagi kaum wanita tentang hak- hak para pihak setelah berlangsungnya perkawinan.

- 3.1 Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan secara terstruktur melalui mekanisme penyuluhan yang menjadi narasumbernya adalah dosen prodi Ilmu Hukum.
- 3.2 Bentuk pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melakukan ceramah dan tanya jawab kepada perempuan dan ibu-ibu di lingkungan RT 001 RW 004 Kelurahan Padang Besi

Kecamatan Lubuk Kilangan

#### **BAB IV**

#### **PEMBAHASAN**

## 4.1 PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Kegiatan pengabdian Masyarakat Program Studi S1 Ilmu Hukum dilaksanakan secara bersama-sama oleh dosen prodi Ilmu Hukum dan Ka. Prodi. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan bersamaan waktunya dengan kegiatan arisan ibuk-ibuk di lingkungan RT 001 RW 004. Seperti direncanakan sebelumnnya bahwa bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat Program Studi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas dilakukan di kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan khusus di Lingkungan RT 001 RW 004.

## 4.2 Perpespektif hukum Islam dalam perkawinan

Menurut hukum Islam perkawinan dapat diartikan sebagai suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi hubungan yang halal. Mereka akan mengikatkan janji untuk menyatakan bahwa sudah siap untuk membangun rumah tangga.

Ada beberapa mashab dalam pengertian perkawinan menurut islam yaitu:

#### 1. Imam Maliki

Pernikahan adalah sebuah akad yang dapat mengubah hubungan seksual, seorang perempuan yang bukan mahram, budak, dan majusi menjadi hubungan seksual yang halal dan sighat.

## 2. Imam Hanafi

Pernikahan adalah seseorang yang mendapatkan hak untuk melakukan hubungan biologis seksual dengan seorang perempuan.

## 3. Imam Syafi'i

Pernikahan adalah suatu akad yang memberikan

Tujuan perkawinan dalam hukum Islam adalah memberikan kebahagiaan sekaligus pahala karena sudah melaksanakan ibadah. Terjadinya perkawinan ditandai dengan adanya ijab dan qabul memiliki beberapa tujuan yaitu

- a. Melaksanakan perintah Allah
- b. Melaksanakan sunah rasul
- c. Mencegah dari perbuatan zina
- d. Menyempurnakan separuh agama
- e. Mendapatkan keturunan
- f. Untuk membangun keluarga yang Bahagia.

Sebelum Berlakunya Undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974, Indonesia menggunakan berbagai macam hukum perkawinan untuk berbagai golongan warga negara. Keberagaman ini tercermin dalam Pasl 2 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah syah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya".

Menurut hukum islam syarat sahnya perkawinan adalah:

- a. Adanya calon pengantin yang beragama islam
- b. Mengetahui wali nikah bagi perempuan
- c. Bukan mahram
- d. Sedang tidak melakukan ibadah haji atau ihram
- e. Dilakukan atas dasar cinta bukan karena paksaan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan maka hanya ada satu peraturan perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia, tanpa memperhatikan golongan dan daerah, walaupun demikian dalam pelaksanaannya memperlihatkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh kebiasaan yang berlangsung yaitu kebiasaan yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Negara.

Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menampung kepentingan masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman baik menurut hukum adat, hukum agama dan kepercayaan masyarakat.

Undang-Undang Perkawinan memberikan konsep tentang pengertian perkawinan yang diatur dalam Pasal (1) yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Rumusan tersebut mewujudkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang mengandung arti bahwa kedua orang yang berlainan jenis tersebut telah terikat baik secara lahir maupun batin sehingga mereka disebut sebagai suami isteri. Ikatan lahir maksudnya adalah ikatan yang dapat dilihat mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup sebagai suami isteri. Sedangkan ikatan batin mengungkapkan suatu hubungan yang tidak nyata berupa adanya kemauan yang sungguh-sungguh bagi kedua belah pihak untuk hidup bersama.

Pasal (1) Undang-Undang Perkawinan juga merumuskan bahwa ikatan suami isteri berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, rumusan itu menunjukkan bahwa perkawinan merupakan ikatan suci sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami isteri sehingga perkawinan juga merupakan suatu lembaga yang sakral.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa. Hal

memberikan pengertian bahwa perkawinan dilaksanakan untuk dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun, aman dan harmonis serta saling pengertian sampai maut memisahkan mereka. Artinya perkawinan harus berlangsung seumur hidup dan tidak bisa dipisahkan begitu saja kecuali karena kematian. Dengan kata lain perceraian hanya merupakan jalan terakhir apabila jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.

Prinsip perkawinan menurut Undang\_undang Perkawinan yang dijelaskan dalam penjelasan umum

## adalah sebagai berikut:

- Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian membantu dan mencapai kesejahteraan
  - spritual dan material.
- 2. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah syah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Disamping itu tiap-tiap perkwinan harus dicatat sama halnya dengan peristiwa kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan perkawinan.
- 3. Undang-undang ini menganut azaz monogami hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu isteri dibolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persayaratan dan diputuskan oleh pengadilan.
- 4. Undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik. Untuk itu harus dicegah perkawinan dibawah

umur dimana dalam undang-undang perkawinan dibatasi syarat batas usia perkawinan yaitu laki-laki minimal harus berusia 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun.

- 5. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka undang-undang perkawian menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk terjadinya perceraian harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Azaz monogami dalam undangundang perkawinan pada dasarnya menganut paham tidak mutlak ini dapat dilihat dalam Pasal 4 yang memberikan pengecualian bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari satu orang pengecualian itu diberikan apabila :
  - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
  - b. Isteri mendapat cacat badan yang tidak bisa disembuhkan.
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Suami yang akan mempunyai isteri lebih dari satu orang harus mengajukan permohonan izin ke pengadilan agama yang disertai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- a) Adanya persetujuan isteri
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya.
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak mereka.
- d) Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dibandingkan dan diputuskan bersama suami isteri.

Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang perkawinan ini jelas memperlihatkan bahwa alasan yang dikemukakan adalah semata-mata untuk memperhatikan kepentingan suami, sementara kepentingan isteri tidak dijelaskan . jika dalam perkawinan terdapat seorang suami yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau suami cacat, sakit yang tidak dapat disembuhkan atau suami yang tidak bisa memberikan keturunan seharusnya bisa dipahami. Tapi dalam alasannya tetap pihak isteri yang dipermasalahkan. Seperti isteri yang tidak bisa memberikan keturunan kadang-kadang faktor penyebabnya ada yang dari pihak suami.

Dengan dicatatnya perkawinan di kantor pencatat perkawinan akan memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak dalam perkawinan terutama sekali bagi pihak isteri dan anak-anak. Namun kenyataan nya ditengah masyarakat masih ditemui perkawinan yang tidak dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan. Hal ini biasanya terjadi bagi perkawinan yang bersifat poligami atau isteri kedua atau ketiga yang tidak mendapat izin dari isteri pertama.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan suami isteri tidak dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan yaitu :

## a) Faktor administrasi

Pernikahan yang dilakukan dikantor KUA harus memenuhi syarat-syarat yang dibutukan yang harus memenuhi prosedur seperti

- surat keterangan untuk menikah (N1)
- surat keterangan asal-usul atau domisili (N2)
- surat keterangan orang tua (N4)

masing suami-isteri. Untuk dapat memenuhi persayarat tersebut dikantor kelurahan harus memenuhi syarat –syarat seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (Kartu KK) Kartu Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sera surat pengantar dari Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) dimana mereka bertempat tinggal. Faktor ini merupakan penyebab perkawinan tidak dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan karena syarat-syarat dibutuhkan tidak bisa mereka penuhi. Sehingga pihak suami isteri mengambil jalan pintas dan tidak mengurus pencatatan perkawinan mereka.

## b) Faktor Poligami

Undang-undang perkawinan menganut azaz monogami yaitu seorang suami hanya boleh mempunyai satu orang isteri dan seorang isteri hanya mempunyai satu orang suami. Tetapi suami dimungkin untuk melakukan poligami apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh udang-undang. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Persayarat an yang sama juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 58 yang menyatakan bahwa persyaratan untuk poligami harus ada izin dari pihak isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anaknya

## c) Faktor Izin Orang Tua

Dalam Pasal 6 Undang-undang perkawinan menyebutkan salah satu syarat perkawinan adalah adanya izin dari orang tua. Izin ini diperlukan jika

usia calon mempelai kurang dari 21 tahun . dalam hukum perkawinan islam izin diperlukan dalam suatu perkawinan adalah izin dari wali calon pengantin perempuan sedangkan bagi calon mempelai laki-laki yang dianggap dewasa bebas menentukan siapa yang akan menjadi isterinya tanpa harus meminta izin dari orang tunya.kenyataan kadang-kadang izin dari wali ini sulit diperoleh disebabkan bebarapa faktor seperti tidak disukai oleh orang tuanya atau faktor sosial lainnya. Salah satu jalan keluar dari persoalan jika izin dari orang tua tidak diperoleh adalah dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk meminta izin nikah. Setelah Pengadilan memanggil kedua orang tua yang bersangkutan maka izin nikah digantikan oleh wali hakim yang ditunjuk oleh KUA

## d) Tingkat pengetahuan

Kurangnya tingkat pengetahuan dari masyarakat menyebabkan mereka tidak peduli dengan ketentuan undang-undang. Walaupun undang-undang perkawinan sudah lama berlaku tapi kesadaran hukum masyarakat tentang perkawinan sangat rendah sekali ini disebabkan karena tidak adanya sanksi yang tegas dalam undang-undang jika terjadi pelanggaran terhadap undangundang.

Pada umumnya dari mereka yang melakukan perkawinan tidak tercatat adalah para janda yang ditinggal oleh suami sedangkan surat cerai tidak ada sehingga tidak bisa perkawinan dilakukan dikantor pencatat perkawinan. Ketentuan ini diperkuat dengan adanya ketentuan pasal 8 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : "Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan

Pengadilan Agama, baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan thalik talak".

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum perkawinan menentukan bahwa suatu perkawinan haruslah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keabsahan perkawinan akan menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut baik berkaitan dengan pemberian nafkah lahir maupun nafkah batin, biaya pendidikan anak-anak dan warisan akan ditimbulkan jika nanti perkawinan itu putus juga menyangkut harta benda yang diperoleh dari perkawinan itu. suatu perkawinan yang sah akan mempunyai akibat hukum yang jelas terhadap hak isteri atau hak suami juga anak-anak,demikian juga dengan warisan setelah salah satu pihak meninggal dunia.

Ketentuan Pasal (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Perkawinan

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

Bagi yang beragama Islam dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan :

- Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang beragama
   Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Ini berarti bahwa perkawinan yang tidak

dicatatkan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Disamping itu perkawinanyang tidak tercatat tidak mempunyai perlindungan hukum karena akta perkawinan tidak dimiliki dan tidak memiliki akta otentik tentang pernikahan. Dampak dari perkawinan yang tidak dicatat pada kantor pencatatan perkawinan akan merugikan kedua belah pihak terutama pihak isteri dan juga anak-anak.

## **BAB V**

## **BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN**

# **5.1 ANGGARAN BIAYA**

NO	KEGIATAN	BIAYA	QY	JUMLAH
		SATUAN		
1	KONSUMSI			
	KONSUMSI ANGGOTA TIM	Rp. 35.000	10	Rp. 350.000
	ANGGOTA KEGIATAN			
	PENGABDIAN	Rp. 20.000	3	Rp. 600.000
			0	

2	BAHAN HABIS PAKAI				
	PROPOSAL	DAN			
	PERBANYAKAN	DAN			
	LAPORANNYA AKHIR		Rp. 200.000	1	Rp. 200.000
	KERTAS 1 RIM		Rp. 50.000	1	Rp. 50.000
	CENGRA MATA		Rp. 1100.000	1	Rp. 100.000
	Jumlah				Rp. 11.300.000,-

# **5.2 JADWAL KEGIATAN**

NO	KEGIATAN	TAHUN 2024		24
		1	2	3
1	Rapat penentuan kegiatan pengabdian			
2	Survey lokasi pelaksanaan kegiatan			
3	Persiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian			
4	Pelaksanaan kegiatan pengabdian			
5	Penyusunan laporan kegiatan			

# BAB VI PENUTUP

#### 6.1 KESIMPULAN

Dalam hukum Islam pernikahan dapat diartikan sebagai suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi hubungan yang halal. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh seorang ulama Abdulrahman Al-Jaziri yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian suci yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga Bahagia. Perjanjian suci dilakukan dengan adanya ijab qabul yang merupakan bentuk dari pernikahan harus dinyatakan oleh suatu majelis, baik itu berasal dari langsung dari pihak yamelangsungkan pernikahan (calon suami atau calon istri) atau dapat diwalikan.

Ketentuan undang-undang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk mencapai kebahagiaan dalam perkawinan Undang-Undang Perkawinan telah menentukan bahwa azaz yang dianut di negara kita adalah azaz monogami. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut azaz monogami dan mempersukar terjadinya perceraian kecuali jika ada alasan-alasan yang dibenarkan. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu maka setiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh kantor pencatatan perkawinan. Bagi yang beragamna Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) sedang bagi non muslim

dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi kedua bilah pihak jika terjadi perceraian juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dan terutama sekali bagi kaum perempuan.

#### 6.2 SARAN

Perlunya sosialisasi lebih banyak terhadap masyarakat tentang pentingnya menurut ketentuan Islam tentang perkawinan karena mayoritas masyarakat kita adalah beragama Islam. Ajaran Islam menentukan syarat dan rukun perkwinan sesuai dengan sariat Islam. Sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk melindungi perkawinan yang dilakukan oleh umat muslim perlu adanya pencatatan perkawinan yang sangat bermanfaat sekali bagi kelangsungan perkawinan dan untuk menjamin kepastian hukum terhadap perkawinan juga melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak.

# SUSUNAN ORGANISASI TIM PENGABDIAN DAN PEMBAGIAN TUGAS

No	Nama/NIDN	Bidang	Alokasi Waktu	Uraian Tugas
		Ilmu	(Jam/minggu)	
1.	Harniwati /1026066701	Ilmu Hukum	3 jam/minggu	<ul> <li>Mengkoordinasi proses pengambilan data, pengumpulan data, analisis data, penyusunan interpretasi data, dan penyusunan laporan penelitian.</li> <li>Mengkorrdinasi penyusunan laporan akhir pengabdian.</li> <li>Bertanggung jawab terhadap hasil pelaporan pengabdian.</li> </ul>
2.	Sry Wahyuni, SH,MH /1022068802	Ilmu Hukum	2 jam/minggu	<ul> <li>Membantu ketua dalam proses pengambilan data, pengumpulan data, analisis data, penyusunan interpretasi data, dan penyusunan laporan pengabdian.</li> <li>Membantu ketua dalam persiapan intrumen pengabdian, perlengkapan pengabdian, dan instrument penunjang.</li> <li>Membantu ketua dalam pengabdian, dan instrument penunjang.</li> <li>Membantu ketua dalam penyusunan laporan akhir pengabdian.</li> <li>Turut bertanggung jawab terhadap hasil pengabdian dan laporan akhir dan pengabdian.</li> </ul>

3	Helfira Citra SH,MH/	Ilmu	2 jam/minggu	- Membantu ketua
	1004088504	Hukum	, ,	dalam proses
	1004088304	Tiukuiii		pengambilan data,
				pengumpulan data,
				analisis data,
				penyusunan
				interpretasi data, dan
				penyusunan laporan pengabdian.
				- Membantu ketua
				dalam persiapan
				intrumen
				pengabdian,
				perlengkapan
				pengabdian, dan
				instrument penunjang.
				- Membantu ketua
				dalam penyusunan
				laporan akhir
				pengabdian.
				- Turut bertanggung
				jawab terhadap hasil
				pengabdian dan
				laporan akhir dan
		71	a · / ·	pengabdian.
4	Engrina Fauzi	Ilmu	2 jam/minggu	- Membantu ketua
	1001018503	Hukum		dalam proses pengambilan data,
				pengambulan data,
				analisis data,
				penyusunan
				interpretasi data, dan
				penyusunan laporan
				pengabdian.
				- Membantu ketua
				dalam persiapan
				intrumen
				pengabdian,
				perlengkapan pengabdian, dan
		•	I	
				1 1 5
				instrument penunjang.
				instrument penunjang Membantu ketua
				instrument penunjang Membantu ketua
				instrument penunjang Membantu ketua dalam penyusunan
				instrument penunjang Membantu ketua dalam penyusunan laporan akhir
				instrument penunjang.  - Membantu ketua dalam penyusunan laporan akhir pengabdian.  - Turut bertanggung jawab terhadap hasil
				instrument penunjang.  - Membantu ketua dalam penyusunan laporan akhir pengabdian.  - Turut bertanggung jawab terhadap hasil pengabdian dan
				instrument penunjang.  - Membantu ketua dalam penyusunan laporan akhir pengabdian.  - Turut bertanggung jawab terhadap hasil

5.	Desi Sommaliagustina	Ilmu	2 jam/minggu	- Membantu ketua
	1018128704	Halman		dalam proses
		Hukum		pengambilan data,
				pengumpulan data,
				analisis data,
				penyusunan
				interpretasi data, dan
				penyusunan laporan
				pengabdian.
				- Membantu ketua dalam persiapan
				intrumen
				pengabdian,
				perlengkapan
				pengabdian, dan
				instrument penunjang.
				- Membantu ketua
				dalam penyusunan
				laporan akhir
				pengabdian.
				- Turut bertanggung
				jawab terhadap hasil
				pengabdian dan
				laporan akhir dan
				pengabdian
6.	Elwidarifa Marwenny	Ilmu		- Membantu ketua
	1010118603	Hukum		dalam proses
				pengambilan data,
				pengumpulan data, analisis data,
				analisis data, penyusunan
				interpretasi data, dan
				penyusunan laporan
				pengabdian.
				- Membantu ketua
				dalam persiapan
				intrumen
				pengabdian,
				perlengkapan
				pengabdian, dan
				instrument penunjang Membantu ketua
				- Membantu ketua dalam penyusunan
				laporan akhir
				pengabdian.
				- Turut bertanggung
				jawab terhadap hasil
1			1	
				-
				pengabdian dan
				-

7	Robi Syafwar 1020058702	Ilmu	- Membantu ketua
		Hukum	dalam proses
		Пикиш	pengambilan data,
			pengumpulan data,
			analisis data,
			penyusunan
			interpretasi data, dan
			penyusunan laporan
			pengabdian.
			- Membantu ketua
			dalam persiapan
			intrumen
			pengabdian,
			perlengkapan
			pengabdian, dan
			instrument penunjang.
			- Membantu ketua
			dalam penyusunan
			laporan akhir
			pengabdian.
			- Turut bertanggung
			jawab terhadap hasil
			pengabdian dan
			laporan akhir dan
			pengabdian

# LAMPIRAN. 2

# BIODATA KETUA PELITIAN

# A. Identitas Diri

# **BIODATA**

1	Nama Lengkap (dengangelar)	Harniwati, SH,MH.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor 300
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	
5	NIDN	1026066701
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Tanah datar /26 Juni 1967
7	e-mail	harniharniwati@gmail.com
9	Nomor Telepon /HP	081363188603
10	Alamat Kantor	Jl. Sawahan No. 103 A, Simpang Haru
		Padang
11	Nomor Telepon/Faks	0751- 37135
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 =orang; S-2 =orang; S-3 =
		orang
13. M	ata kuliah yang diampu	1. Hukum Perdata
		2. Hukum Acara Perdata
		3. Hukum Jaminan
		4. Hukum Asuransi
		5. Hukum Perdata Internasional

# A. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Andal	as Universitas Andalas	
	Padang	Padang	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
Tahun Masuk-Lulus	1987-1991	2004-2006	

Judul Skripsi/ Tesis/ Disertasi	Tinjauan Tentang Perjanjian Gadai Tanah menurut UUPA di Kabupaten Tanah	Perkawinan dibawah tangan menurut UU No 1Tahun 1974 Tentang Perkawian di Kecamatan
	Datar	Lubuk Kilangan Kota Padang
Nama Pembimbing/ Promotor	<ol> <li>Hj. Nurmi.SH,MH</li> <li>Bulkaini, SH,MH</li> </ol>	<ol> <li>Prof.Syofyan         Thalib. SH,MH     </li> <li>Prof.Syofyan Muhtar,         SH, MH,     </li> </ol>

# B. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Penda	ınaan
			Sumber*	Jml (JutaRp)
1	2015	Prinsip Kehati-hatian bank dalam pemberian kredit.	STIH	1.000.000
2	2015	Jual Beli Menurut internet dikaitkan dengan perlindungan konsumen (Studi Normatif)	STIH	1.000.000
3	2019	Jaminan perlindungan hukum terhadap nasabah pada bank umum	STIH	2.000.000
4	2020	Tinjauan tentang Peralihan hak Ulayat Menurut UU No 14 Tahun 2004	STIH	2.000.000
5	2022	Kedudukan PPAT dalam Hak Tanggungan secara elektronik menurut hukum positif Indonesia	STIH	2.000.000

1 1		
1 1		
1 1		
1		

<sup>\*</sup>Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber lainnya.

# D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Nama Jurnal	Pe idanaan	
			Sumber*	Jml (JutaRp)
1	2015	Sosialisasi Hukum Tentang otonomi	STIH	1.000.000,00,-
		daerah ditinjau dari UU No 32		
		Tahun 2004		
2	2016	Pentingnya pencatatan perkawinan	Swadaya	500.000,00,-
		menurut undang-undang Nomor 1		
		tahun 1974 tentang perkawinan		
		(Penyuluhan perkawinan pada		
		masyarakat korong Bintung nagarai		
		Kasang kecamatan batang Anai Padang Pariaman.		
3	2019	Penyuluhan hukum tentang akibat pemakaian narkoba di kalangan remaja menurut undang-undang narkotika	swadaya	300.000,-

<sup>\*</sup>Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI maupun dari sumber lainnya.

# E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam jurnal 5 Tahun Terakhir.

	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/nomor/tahun
1.	Tugas dan fungsi Komisi	Jurnal Advokasi	Vol 2: ISSN No 1907-9540 /Tahun
	pengawas persaingan usaha dalam penegakkan	ISSN: 1907-9540	2011/
	hukum bisnis		

2.	Prinsip kehatia-hatian bank dalam pemberian kredit	Jurnal Advokasi ISSN: 1907-9540	Vol.3Nomor 1 tahun 2012
3.	Jual beli menurut internet dikaitkan deengan undang-undang perlindungan konsumen	Jurnal Al-Sakinah IAIN Imam Bonjol ISSN 1410-45	Vol 20 No 2 tahun 2013
4.	Pemberian kredit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998	Jurnal Yustisia Unand ISSN 0854- 6185	Vol 20, No 2 (2013)
5.	persaingan usaha menurut UU nomor 5 Tahun 1999	Jurnal Ijtihad IAIN Imam Bonjol ISSN 0854-6185	Volume xxix Nomor 1 Tahun 2014
6.	Jaminan perlindungan hukum terhadap nasabah pada bank Umum	ensikklopedia Jurnal	Volume 1 No.2 edisi Januari(2019) P-ISSN:2622-910 E-ISSN:2654- 8399 http://jurnal.ensiklopediaku.org
7.	Kedudukan PPAT dalam pelaksanaan Hak tanggungan secara elektronik dalam hukum positif Indonesia	ensikklopedia Jurnal	Vol 4 edisi Februari Tahun 2022
8.	II II II II I	Ensiklopedia Sosial Review	http://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs- 2.4.8 Tahun 2020
9.	Hukum Ekonomi dari sudut Critical Legal Studies	Ensiklopedia jurnal	http://jurnal .ensiklopediaku.org/ojs- 2,4,8- 3/index.php/ensiklopedia/article/view/1 782 vol.5 No 3 Edisi 3 April 2023

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian

dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah Penelitian DIPA Unidha...

Padang, 30 Januari 2024 Ketua

(Harniwati, SH., MH.,)

# BIODATA DOSEN PRODIILMU HUKUM

# 1. Sry Wahyuni,SH.MH

# A. IdentitasDiri

1	Nama Lengkap (dengangelar)	Sry Wahyuni, SH,MH.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	
5	NIDN	1022068802
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Pariaman /22 Juni 1988
7	e-mail	sryunidha@gmail.com
9	Nomor Telepon /HP	085278542687
10	Alamat Kantor	Jl. Sawahan No. 103 A, Simpang Haru
		Padang
11	Nomor Telepon/Faks	0751- 37135
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 =orang; S-2 =orang; S-3 =
		orang
13. M	ata kuliah yang diampu	1. Hukum Pidana
		2. Hukum Acara Pidana
		3. Kriminologi
		4. Delik-delik dalam KUHP
		5. Hukum Pidana Khusus

# B. RiwayatPendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas		
	Andalas Padang		
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	

Tahun Masuk-Lulus	2006-2010	2010-2012	
Judul Skripsi/ Tesis/ Disertasi	Disparitas Pidana Dalam Putusan hakim Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.	Penerapan Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang	
Nama Pembimbing/ Promotor	<ol> <li>Yulmayetti</li> <li>SH,MH</li> <li>Nelwitis,</li> <li>SH,MH</li> </ol>	<ol> <li>Prof. Elwi Danil, SH,MH</li> <li>Yoserwan, SH, MH, LLM</li> </ol>	

# C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Penda	ınaan
			Sumber*	Jml (JutaRp)
1	2016	Analisis Yuridis Alasan Cerai Gugat dan akibat Hukum Perceraian Studi Kasus: Putusan Di Pengadilan Agama Kota Solok Kelas II Tahun 2014-2016.		5.000.000

2	2017	Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.		5.000.000
3	2018	Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Di Polres Sijunjung.	Ristek Dikti / PDP	19. 500.000
4	2018	Pengaruh Kepercayaan Konsumen Terhadap Developer Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Perumahan.	Dipa Unidha	5.000.000

<sup>\*</sup>Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber lainnya.

# D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Nama Jurnal	Pe ıdanaan	
			Sumber*	Jml (JutaRp)
1	2015	Road Show Pengenalan UNIDHA berbasis pengabdian.	UNIDHA	2.150.000,00,-
2	2015	Sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif	Swadaya	600.000,00,-
		yuridis pada masyarakat Jorong Sungai Rotan, Nagari Cupak		

3	2016	Kita Bentengi diri dari pengaruh	Swadaya	300.000,00-
		Narkoba dan Kenakalan Remaja	Dosen Prodi	
		melalui semangat Belajar dan untuk	Imu Hukum	
		menggapai Prestasi, SMA N. 1		
		Sungai Limau Padang pariaman.		
4	2016	Sosialisasi hak perempuan dalam	UNIDHA	3.000.000,00,-
		keluarga dikaitkan dengan Undang-		
		Undang Nomor 23 Tahun 2004		
		Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.		
		Dalam Ruman Tangga.		
5.	2017	Penyuluhan hukum tentang hak anak dan perlindungan anak menurut undang-undang nomor 35 Tahun 2014 di Man 1 Kota Padang Durian Taruang.	UNIDHA	1.500.000
6	2018	Penyuluhan Hukum LGBT dalam konteks Negara hukum dan Ham	UNIDHA	1.500.000
7	2019	Penyuluhan Hkum mekanisme dan Teknis Pembentukan peraturan Nagari tentang kearifan lokal masyarakat di Kanagarian Sungai Pua Kabupaten Agam.	UNIDHA	1.500.00

<sup>\*</sup>Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI maupun dari sumber lainnya.

# E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam jurnal 5 Tahun Terakhir.

Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/nomor/tahun

1.	Analisis Yuridis Alasan Cerai	Jurnal Ijtihad IAIN	Vol 32 ISSN No 1410-
	Gugat dan akibat hukum	Imam Bonjol	4687 /Tahun 2016/
	perceraian studi kasus: Putusan		
	Di Pengadilan Agama Kota		
	Solok Kelas II Tahun 2014- 2016.		
2.	Pelaksanaan Diversi Dalam	Jurnal Cendekia	Jurnal Cendekia
	Penyelesaian Perkara Anak		Hukum: Vol. 4, No 1,
	Yang Berhadapan dengan		September 2018
	Hukum Di Polres Sijunjung.		
3.	Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.	Jurnal Normative	Vol 5 No 2 November (2017): Normative Jurnal Ilmiah Hukum
4.	Pengaruh Kepercayaan Konsumen Terhadap Developer Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Perumahan.	Jurnal Ensiklopediaku	Vol 2, No 2 (2020) Volume 2 No.2 Juni 2020

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah Penelitian DIPA Unidha...

Padang, 30 Januari 2024

# 2.Elwidarifa Marwenny, SH,MH



### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Elwidarifa Marwenny, SH,MH	
2	Jenis Kelamin	Perempuan	
3	Jabatan Fungsional	-	
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	1304045011860004	
5	NIDN	1010118603	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Muaro Sijunjung/ 10 November 1986	
7	e-mail	Elwidarifa Marwenny@gmail.com	
9	Nomor Telepon/HP	085365853999	
10	Alamat Kantor	Jl. Sawahan No. 103 A, Simpang	
		Haru Padang	
11	Nomor Telepon/Faks	0751- 37135	
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = orang; S-2 =orang; S-3 =	
		orang	
13. M	ata kuliah yang diampu	1. Hukum Tata Negara	
		2. Hukum Internasional	
		3. Kewarganegaraan	
		4. Ilmu Negara	
		5. Hukum Lembaga Negara	
		6. Ilmu Perundang-undangan	

# B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas		
	Andalas Padang		
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	

Tahun Masuk-Lulus	2005-2009	2010-2012	
Judul Skripsi/ Tesis/ Disertasi	Kedududukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah	Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI Periode 2004-2009 dalam	
	(suatu perbandingan Undang-undang No.22 Tahun 1999 dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)	Sistem multipartai.	
Nama Pembimbing/Promotor	<ol> <li>Didi         Nazmi, SH,MH     </li> <li>Alsyam,         SH,MH     </li> </ol>	<ol> <li>Prof. Saldi Isra, SH,MPA</li> <li>Prof. Yuliandri SH,MH</li> </ol>	

## C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian		Pendanaan
			Sumber*	Jml (JutaRp)
1	2016	Pengisian Jabatan Gubernur sebagai perwujudan	LPPM-	5.000.000,00,-
		kedaulatan rakyat dilihat dari perspektif Hukum	UNIDHA	
		Tata Negara.		
2	2016	Dualisme pelaksanaan Pembagian Harta waris di	LPPM-	5.000.000,00,-
		Minangkabau dalam persepktif Hukum Islam dan	UNIDHA	
		Adat		
3	2017	Analisis legal tentang etika penyelenggaranegara	DPD- RI	10.000.00,00,-

<sup>\*</sup>Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber lainnya.

## D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	NamaJurnal		Pendanaan
			Sumber*	Jml (JutaRp)
1	2016	Road Show Pengenalan UNIDHA	UNIDHA	2.150.000,00,-

	2016	C : 1: 'D M 1:	I DDM I DUDIIA	2 000 000 00
2	2016	Sosialisasi Penggunaan Media	LPPM-UNIDHA	3.000.000,00,-
		Sosial yang Efektif dalam hal		
		Kebebasan Berekspresi dan		
		Pengaruhnya terhadap Kehidupan		
		Masyarakaat		
3	2016	Kita Bentengi diri dari pengaruh	Swadaya Dosen	300.000,00-
		Narkoba dan Kenakalan Remaja	Prodi Imu Hukum	
		melalui semangat Belajar dan	UNIDHA	
		untuk menggapai Prestasi		
4	2016	Sosialisasi Hak Perempuan dalam	LPPM-UNIDHA	3.100.000,00-
		Keluarga dikaitkan dengan		
		Undang-undang Nomor 23 Tahun		
		2004 tentang Penghapusan		
		Kekesaran dalam Rumah Tangga		
5	2016	Bakti Sosial dan Penyuluhan	Pembiayaan Sendiri	2.884.000,00-
		Hukum Tentang Pendidikan Anti	Oleh Dosen	
		Korupsi Panti Asuhan Budi		
		Mulya Simpang Haru-Padang		
6	2016	Kegiatan penghijauan dan bakti	UNIDHA	7.032.500,00-
		sosial di Pauh X Koto.		
7	2017	Pelatihan Politik dalam Bingkai	Pembiayaan Sendiri	1.500.000,00
		Negara Kesatuan Republik	Oleh Dosen	
		Indonesia (Penanaman akan		
		Kesadaran Siswa Akan		
		Pentingnya Pengetahuan Politik)		

# 3. Helfira Citra, SH,MH

### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Helfira Citra, SH,MH
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	-
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	1371064408850012
5	NIDN	1004088504
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Padang / 4 Agustus 1985
7	e-mail	helfirarizkya@yahoo.com
9	Nomor Telepon/HP	085263294640
10	Alamat Kantor	Jl. Sawahan No. 103 A, Simpang
		Haru Padang
11	Nomor Telepon/Faks	0751- 37135
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = orang; S-2 =orang; S-3 =
		orang

13. Mata kuliah yang diampu	1. Hukum kewarganegaraan
	2. Pendidikan pancasila
	3. Pancasila dan
	Kewarganegaraan
	4. Hukum dan Hak Asasi
	Manusia

### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas	Universitas	
	Andalas Padang	Andalas	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
Tahun Masuk-Lulus	2003-2008	2009-2011	
Judul Skripsi/ Tesis/ Disertasi	Pelaksanaan perjanjian penyediaan jasa (outsourcing) antara PT. PLN (persero) wilayah Sumbarcaban g padang dengan PT Mitra Insan Utama	Pelaksanaan mediasi pada bank Indonesia dalam penyelesaian sengketa perbankan antara bank dengan nasabah	
Nama Pembimbing/Promotor	<ol> <li>Daswirman, S.H., M.H</li> <li>Syahrial Razak, SH,MH</li> </ol>	1. DR.Busyra Azheri, SH,MH 2. Tasman, S.H., M.H	

### C.Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian		Pendanaan
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

<sup>\*</sup>Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber lainnya.

### A. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Nama Jurnal		Pendanaan
			Sumber*	Jml (Juta Rp)

1	2016	Kita Bentengi diri dari pengaruh	UNIDHA	300.000,00,-
		Narkoba dan Kenakalan Remaja		
		melalui semangat Belajar dan untuk		
		menggapai Prestasi		

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah penelitian Dosen Universitas Dharma Andalas.

Padang, 30 Januari 2024

Helfira Citra, SH, MH

#### 4. ENGRINA FAUZI, SH. MH

1. Data pribadi

a. Nama dan gelar : ENGRINA FAUZI, SH. MH

b. Tempat/tanggal lahir : PADANG/ 01 JANUARI 1985

c. Alamat : PERM.UNAND ULU GADUT BLOK B. 03 NO.8

d. No. hp. : 081267258540

e. Prodi (homebase) : S1 PRODI ILMU HUKUM

f. Pendidikan:

- S1

Universitas :Universitas Andalas

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Prodi :Ilmu Hukum

Pembimbing :Dr. Rembrandt, SH. MH, Neneng Oktarina, SH. MH Judul

Skripsi :Pelaksanaan perjanjian Program Kemitraan Oleh PT

Telekomunikasi Indonesia Tbk, Kandatel Sumbar Dengan

Mitra Binaannya.

Universitas :Universitas Andalas

Fakultas :Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum

Prodi :Ilmu Hukum Hukum Bisnis

Pembimbing : Dr. Yulfasni, SH. MH, Bachtiar Abna, SH, MH
Judul Tesis :Prinsip Bussines Judment Rule sebagai Wujud

Pertanggungjawaban Direksi dalam Pengelolaan Perseroan

**Terbatas** 

- S3 (on process)

Universitas :Universitas Andalas

Fakultas :Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum

Prodi :Ilmu Hukum (Hukum Bisnis)

Ide Disertasi : Pengaturan Layanan Pijam Meminjam Uang

**Berbasis** 

Teknologi Informasi di Indonesia

2. Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi

a. Kegiatan Pendidikan -Matakuliah yang diajar: Semester ganjil

- 1. Hukum Acara Perdata
- 2. Metode Penelitian Hukum
- 2. Hukum Perancangan Kontrak
- 3. Hukum Perbankan
- 4. Hukum Arbitrase
- 5. Pendidikan Pancasila n Kwn

Semester genap

- 1. Hukum Perdata
- 2. Hukum Hukum Dagang
- 3. Hukum Islam
- 4. Hukum Persaingan Usaha
- 5. Studi kasus Hukum Teknologi
- 6. Hukum Bisnis

#### B. Kegiatan Penelitian

#### **PENELITIAN**

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana
2018	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen calon jemaah Panitia Penyelenggara Ibadah Umroh	Ketua	Hibah PDP Ristekdikti

2018			
	Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berbasis Investasi dalam Hal Evenement dan Pembagian Keuntungan	Anggota	Hibah Penelitian Universitas Dharma Andalas
2016	Dualisme pelaksanaan pembagian harta warisan di minangkabau dalam perspektif hukum islam dan adat	Ketua	Hibah Penelitian Universitas Dharma Andalas
2016	Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dilihat dari kedudukan dan wewenang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang dalam Pengelolaan Daerah Tentang Struktur Tata kerja Organisasi Daerah dalam Memberikan Informasi dan Komuniksai yang Efektif	Anggota	DPD RI
2015	Legalitas Kontrak E-commerce dalam Perspektif Hukum perjanjian	Ketua	Ristekdikti
2015	Analisis Pasal 97 Ayat 5 UUPT No. 40 Tahun 2007 sebagai Payung Hukum Direksi Dalam Pertanggungjawaban Direksi Pada Pengelolaan Perseroan terbatas	Ketua	Hibah Penelitian Universitas Dharma Andalas
2021	Legal Construction of Interest Rate Determination in information Technology based Lending Services in Indonesia	Ketua	Mandiri

# Artikel

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2021	Legal Construction of Interest Rate Determination in information Technology based Lending Services in Indonesia	Lincure, Lingguistic and Culture Review Vol. 5 No. S4. 2021

2018	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen calon jemaah Panitia Penyelenggara Ibadah Umroh	Jurnal Ijtihad Sinta 4	
2018	Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berbasis Investasi dalam Hal Evenement dan Pembagian Keuntungan	Jurnal Ijtihaad Sinta 4	
2016	Dualisme pelaksanaan pembagian harta warisan di minangkabau dalam perspektif hukum islam dan adat	Ijtihad Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol. 32 NO. 2 Desember 2016 ISSN 1410-4687	
2016	Analisis Pasal 97 Ayat 5 UUPT No. 40 Tahun 2007 sebagai Payung Hukum Direksi Dalam Pertanggungjawaban Direksi Pada Pengelolaan Perseroan terbatas	Jurnal ilmu hukum Yustisia Vol. 23 No. 1 Jan- Juni ISSN 0854- 6185 tahun 2016	
2016	Legalitas Kontrak e-commerce dalam Perpektif Hukum Perjanjian	Swara justisia  Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum  Univ Ekasakti Vol. 2 ISSN; 1693-1564	
2015	Analisis terhadap prinsip kedudukan bussiness dalam judgement rule pada pertanggungjawaban direksi apabila pengelolaan perseroan terbatas terjadi gugatan derivatif	Jurnal ilmu hukum yustisia Vol 22 N0. 1 issn 0854-6185 tahun 2015	
2015	Kedudukan anak yang lahir akibat perkawinan beda kewarganegaraan.	jurnal Swara justisia Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Vol.2 ISSN; 1693-1564	

C. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) KEGIATAN

## PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Jenis/ Nama Kegiatan	Tempat	
2017	Sosialisasi UU No. 22 TH 1999 dan Sosialisasi Etika Berlalu Lintas Bagi Siswa	SMAN I VII Koto Sungai Sariak	
2016	Penyuluhan Hukum Perlindungan Pemegang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dalam Bidang Paten dan Merk Terhadap Inovator dan Calon Enterpreneur	Jorong Kubu Rajo, Kecamatan Lima Kaun Batusangkar	
2016	Masalah penanggulangan Penggunaan Narkotika dikalangan Remaja Siswa	SMAN I 2X11 Enam Lingkung	
2015	Hak Perempuan dalam Keluarga dan sosialisasi mengenai UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	Perum Bumi Bunda Persada Kec- Kuranji Padang	
2015	Sosialisasi mengenai pemahaman pada generasi muda dalam mempersiapkan diri membangun sebuah keluarga ideal dan harmonis	Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Barat	
2014	Sosialisasi Pembagian Hak Waris Menurut Hukum Islam di Masyarakat Adat Lb.Lintah dan Majelis Taklim Mesjid AlFirdaus.	Majelis Taklim Mesjid Al Firdaus Lb. Lintah Kec. Kuranji padang.	

Padang, Juli 2023

(Engrina Fauzi, SH.MH

## PENTINGNYA PENCATATAN PERKAWINAN

DAFTAR HAPIR PERYULUHAA

MAMA	TANDA TANGAN
ANGGIE HARUMADHATTI	1. Hel
2. PIA-	. 2) · Fr4
3. WATI.	3) <del>Jul</del> .
4. Ita	· Per.
S. ILEN	s. Duz
6. ICHA	6. Dgz.
7. Las	7. 8.
B. Onang	8. 7.
9. Hessa	g. Mr.
10. Darmis	10 Hu
11. Eva Defriani	11. 18.
12. Ginds Boker	(acodus)
13 Helna Shauliyah	13 John th
14 Hanifah Shaumia	14 805/
15. Itjuita Mariani	15
16 Yet Zam.	16 4
17 ASMANITA	17 48
18 Nuchasmi	18 Jung
19 Nofliwahi	19 ful-
20 WIRA	, 20 6-4

Ketva RT 01/RW 004

KEL. PADANG BESI



#### LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS

UNTUK KECERDASAN BANGSA

Jl. Sawahan No.103 A, Simpang Haru Padang Telp./ Fax: 0751 - 37135

SK MENDIKBUD RI Nomor. 254/E/O/2014 Tanggal: 18 Juli 2014

#### **SURAT TUGAS**

Nomor: 022A/ST-LPPM/UNIDHA/VII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Dharma Andalas Padang menugaskan nama-nama dosen yang tercantum di bawah ini:

No	Nama	NIDN	Jabatan
1	Harniwati, SH,MH	1026066701	Ketua
2	Elwidarifa Marwenny, S.H, M.H	1010118603	Anggota
3	Engrina Fauzi, S.H, M.H	1001018503	Anggota
4	Helfira Citra, S.H, M.H	1004088501	Anggota
5	Desi Somaliagustina, S.H, M.H	1018128704	Anggota
6	Robí syafwar, S.H, M.H		Anggota
7	Sry Wahyuni, S.H, M.H	1022068802	Anggota

Nama-nama di atas adalah dosen pada Fakultas Hukum, Sosial dan Humaniora Program Studi Ilmu Hukum Dharma Andalas Padang untuk melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan "Penyuluhan Hukum Pentingnya Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 di Keluraha Padang Besi RT 01 RW 004 Kelurahan Padang Besi ". Kegiatan tersebut dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal

: Selasa / 15 Juli 2023

Pukul

: 10.00 WIB - Selesai

Tempat

: Kelurahan Padang Besi RT 01 RW 004

Tempat

: Kelurahan Limau Manih kecamatan Pauh Kota Padang

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 13 Juli 2023

Ketua Lembaga Penelitian Dan

Pengabdian Masyarakat

Universitas Pharma Andalas

NIDN: 0412127403